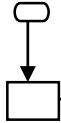


 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT MUSEUM PENDIDIKAN NASIONAL	Nomor POS	B-182/UN 40.J6/ OT.01.00/ 2024
	Tgl Efektif	27 Juni 2022
	Tgl Revisi	27 Juni 2022
	Disahkan oleh	Kepala UPT Museum Pendidikan Nasional Dr. Leli Yulifar, M.Pd NIP.19641204 1990012002
	Nama POS	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Museum
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PENGGUNA	
1. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025 2. Permenaker No. 26/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan	1. Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana 2. Mampu menyediakan alat-alat atau instrumen pengamanan 3. Mampu berkoordinasi dengan pihak keamanan dan ketertiban kampus 4. Berkoordinasi dengan Biro Sarpras untuk penyediaan instrumen pada gedung	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1. POS Pengamanan Museum	1. Alat tulis kantor 2. Alat perlengkapan kantor 3. Sarana dan prasarana evakuasi korban bencana 4. Denah museum 5. Instrumen pengamanan gedung	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh 2. Kepala Museum berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral untuk penanganan bencana alam di Museum 3. Melakukan Penyelamatan terhadap para pengunjung di dalam museum maupun di lingkungan sekitaran museum 4. Kepala Museum harus menyediakan jalur evakuasi yang aman dan tepat untuk penyelamatan pengunjung di dalam gedung 5. Kepala Museum harus dapat mengamankan data dan informasi koleksi museum. 6. Kepala Museum wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penganggulangan kebakaran di tempat kerja. 7. Kepala Museum wajib mengetahui instalasi instrumen pengamanan gedung	1. Laporan pemeliharaan gedung 2. Laporan pemasangan alat-alat pengamanan gedung 3. Tata tertib pengunjung yang berisi larangan-larangan, 4. Rambu-rambu arah/jalur, dan jadwal waktu berkunjung. 5. Peta situasi di museum, letak ruangan, tata letak koleksi 6. Letak sarana, sekretariat, dan sebagainya. 7. Pedoman, acuan, petunjuk, atau buku pintar mengenai metode pengamanan museum dan acara menggunakan alat pengamanan bagi petugas pengamanan dan personil museum. 8. Jadwal piket, absensi, berita acara kegiatan pengamanan, dan form laporan. 9. Riwayat gedung	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pelaksanaan			Keterangan
		Kepala Museum	Pemelihara sarana dan prasarana	K3 UPI	Biro Sarana Dan Prasarana	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1	Kepala museum menugaskan Pemelihara Sarana dan Prasarana mengecek instrumen proteksi gedung terhadap kebakaran dan sarana penyelamatan diri, dan mengajukan permohonan ke Biro Sarpras untuk dilakukan pengecekan atas ketersediaan dan kondisi instrumen pengamanan kebakaran					Surat permohonan pengecekan instrumen pengamanan kebakaran	1 minggu	Surat masuk ke Biro Sarpras	
2	Pemeliharaan Sarpras beserta Biro Sarpras mengecek dan membuat laporan keadaan atau kondisi instrumen pengamanan gedung					Kp. Museum menerima balasan surat waktu pengecekan, surat disposisi tugas	3 hari	Pemelihara sarana dan prasana beserta biro sarpras mengecek kondisi instrumen pemadam kebakaran	
3	Jika ada yang tidak lengkap atau kurang baik Biro Sarpras akan melengkapi dan melakukan pemeliharaan					kondisi instrumen pemadam kebakaran	1 minggu	Pengerjaan perbaikan	
4	Jika kondisi lengkap dan baik Kepala Museum melakukan simulasi dan skenario penyelamatan					Rambu-rambu arah/jalur, dan jadwal waktu berkunjung.	1 minggu	Taat pada peraturan yang dibuat, staff dan pengunjung melakukan simulasi evakuasi ke titik kumpul	
5	Jika terjadi kebakaran dilakukan usaha pemadaman kebakaran					kebakaran	1 hari	Pemadaman kebakaran	
6	Jika terjadi kebakaran dilakukan usaha pertolongan/penyelamatan jiwa manusia harta dan benda					kebakaran	1 hari	Penyelamatan jiwa manusia, harta, dan benda, dan data informasi koleksi	
7	Jika terjadi kebakaran dilakukan usaha-usaha pencarian					kebakaran	5 hari	Dilakukan pencarian korban kebakaran, benda koleksi, penyebab kebakaran	
8	Kepala museum melakukan rehabilitasi setelah terjadi kebakaran	 				Gedung yang terbakar	3 hari	Menganalisa tindakan-tindakan yang telah dilakukan, membuat pendataan, menyelidiki faktor-faktor penyebab kebakaran	

